



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, belum tersedia alokasi anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 56);
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 206.161.682.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 581.823.280.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 100.093.516.000,-</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 888.078.478.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 330.672.541.000,-
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-
4) Belanja Hibah	Rp. 5.814.694.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 572.100.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 560.703.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 11.930.889.000,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 349.550.927.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 52.500.002.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 300.858.567.000,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 214.801.325.000,-</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 568.159.894.000,-

Jumlah Belanja Rp. 917.710.821.000,-

Surplus/(Defisit) Rp. (29.632.343.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Rp. 42.800.000.000,-
- b. Pengeluaran Rp. 13.167.657.000,- (-)

Pembiayaan Netto Rp. 29.632.343.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Juli 2017


WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYO WINDITO





Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 35

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALKOTA MAGELANG
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.755.408.156.000,00	1.776.156.956.000,00	20.748.800.000,00	1,18	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	412.323.364.000,00	412.323.364.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	59.643.600.000,00	59.643.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	6.318.000.000,00	6.318.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAGELANG, 14 Juli 2017
 WAKIL KOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITTO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
4.07.4.07.01.00.00.5	BELANDA	8.480.322.000,00	8.480.322.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i>	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.434.652.000,00	3.434.652.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.502.603.780,00	2.502.603.780,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	227.694.364,00	227.694.364,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	267.871.450,00	267.871.450,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	99.769.092,00	99.769.092,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	74.505.200,00	74.505.200,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	157.754.658,00	157.754.658,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPhy/Tunjangan Khusus	9.710.838,00	9.710.838,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	44.362,00	44.362,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	81.908.680,00	81.908.680,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	12.789.576,00	12.789.576,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.01.5.2	BELANDA LANGSUNG	3.996.870.000,00	3.996.870.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.620.000,00	728.620.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum</i>	
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>	
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.900.000,00	119.900.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.480.322.000,00)	(8.480.322.000,00)	0,00	0,00			

MAGELANG, 14 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITTO